

## ABSTRAK

Bank merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya dapat diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan bunga. Pemanfaatan teknologi informasi bagi industri perbankan dalam kegiatan pengembangan jasa keuangan dan layanan perbankan (ATM) tidak terlepas dari bayang-bayang potensi resiko kejahatan elektronik (cybercrime). Mengatasi berbagai masalah dapat merugikan nasabah bank sebagai konsumen, sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum sebagai upaya mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat / konsumen sebagai nasabah karena lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normative yakni *Doctrinal Research* yaitu mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan khususnya peraturan perbankan.

Hasil penelitian dari analisis *Statute Approach* dari *Conceptual Approach* menunjukkan bahwa bank sebagai lembaga penyelenggara layanan perbankan (ATM Bank harus bertanggung gugat atas kerugian yang di derita nasabah pengguna ATM dan wajib memberikan ganti rugi, apabila kerugian yang di derita nasabah dikarenakan kurangnya kehati-hatian bank. Tanggung gugat bank didasarkan atas wanprestasi dikarenakan adanya hubungan hukum yang terbentuk antara bank dengan nasabah pengguna ATM, disamping itu bank juga bertanggung gugat atas dasar perbuatan melanggar hukum atas dasar pelanggaran Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akibat munculnya permasalahan hukum tersebut maka Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah terhadap Bank dalam penyelesaian perselisihan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik/ masalah hukum dibidang perbankan secara "litigasi" atau secara "non-litigasi" dapat ditempuh secara arbitrase dan penyelesaian sengketa alternative seperti, mediasi, negosiasi dan konsiliasi.

Kata Kunci: tanggung gugat, perbankan, ATM